

PEJABAT IAIN PONTIANAK TERSANGKA



<http://rkonline.id/>

Polresta Pontianak mencium aroma dugaan korupsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Empat tersangka sudah ditetapkan, sayangnya nama-nama mereka enggan disebutkan polisi.

Dugaan penyimpangan anggaran itu berkaitan dengan pengadaan meubelair (fasilitas) rumah susun mahasiswa (Rusunawa) di lingkungan IAINⁱ Pontianak. Sumber anggarannya dari APBNⁱⁱ sebesar Rp2 miliar lebih.

Laporan yang masuk ke Polresta Pontianak pada Februari 2015 lalu, berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)ⁱⁱⁱ Kalbar, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp522 juta pada pelaksanaan proyek pengadaan tersebut.

Rektor IAIN Pontianak, Dr Hamka Siregar MAg ketika hendak dikonfirmasi sejumlah wartawan, tidak berada di tempat. Katanya sedang berada di Jakarta. Sehingga belum dapat dikonfirmasi langsung tentang dugaan korupsi yang dipaparkan Polresta Pontianak tersebut.

Namun wartawan hanya mewawancarai Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) IAIN Pontianak, H Khairunas.

“Jika memang polisi telah menetapkan tersangka, pihak kampus tentu akan menaati dan mengikuti proses hukumnya. Tentunya kami akan kooperatif. Tapi memang ada beberapa hal yang masih menimbulkan pertanyaan, dalam dugaan kasus korupsi ini,” tegas Khairunas di ruang kerjanya, Senin (24/8).

Dibeberkan Khairunas, proyek pengadaan meubelair Rusunawa IAIN Pontianak itu dilaksanakan pada tahun 2012 lalu. Susunan panitianya, pejabat pembuat komitmen, Dulhadi dan Kuasa Pengguna Anggaran Rektor IAIN, Hamka Siregar.

“Memang pada pelaksanaannya, barang yang datang dengan yang ada di dalam kontrak berbeda. Misalkan saja, lemari merek A tapi yang datang lemari merek B,” beber Khairunas mencontohkan.

Namun pada 2013, hasil audit BPK^{iv} Kalbar memang ada temuan pada proyek tersebut. Adanya selisih penggunaan anggaran. Sehingga rekomendasi BPK disuruh mengganti fasilitas yang sesuai dengan kontrak.

“Karena tidak ada merk yang sama di dalam kontrak, maka dikembalikanlah kelebihan uang itu ke kas negara. Dari temuan itu, akhirnya dilakukanlah perhitungan. Sehingga ditemukan selisih anggaran sebesar Rp34 juta dari pengadaan barang tersebut. Akhirnya pada Mei 2014, selisih tersebut oleh IAIN dikembalikan ke negara. Dan bukti setor telah kami serahkan kepada BPK dan Inspektorat,” ungkapnya.

Setelah uang disetor ke kas negara, Khairunas mengaku sudah tidak ada masalah. “Sangat mengherankan jika BPKP Kalbar kembali melakukan audit investigasi^v dan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp522 juta. Temuan itu patut dipertanyakan, apa dasar perhitungannya. Dan saya menilai petugas BPKP bekerja tidak independen, karena selalu didampingi polisi,” tegasnya.

Khairunas mengaku, dirinya juga mantan auditor investigasi Direktorat Jenderal Kementerian Agama Jakarta. Dia menilai proses audit investigasi ada aturan dan prosedurnya.

“Sementara audit yang dilakukan BPKP Kalbar sangat tidak sesuai, yakni tidak independen. Setiap datang ke kampus (IAIN), petugas BPKP selalu didampingi polisi dan risalah temuan yang diserahkan ternyata belum ditandatangani Rektor IAIN sampai sekarang,” kesalnya.

“Ketika ada temuan tersebut, IAIN telah membuat surat tanggapan untuk meminta penjelasan kepada BPKP Kalbar. Namun penjelasan yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kami minta perincian perhitungan, tapi sampai sekarang tidak disampaikan BPKP,” ungkapnya.

Sementara Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kompol Andi Yul Lapawesean membenarkan dugaan korupsi IAIN Pontianak yang dibongkar jajarannya. Kasus dugaan korupsi pada pengadaan meubelair tersebut dilaporkan masyarakat pada Februari lalu.

“Kita langsung melakukan penyelidikan^{vi} dengan meminta keterangan sejumlah saksi, yakni dari pihak kampus dan pihak ketiga, serta mengumpulkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek tersebut,” jelas Kompol Andi Yul, Senin (24/8).

“Hasil audit ada indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp522 juta. Dan untuk kepentingan penyelidikan, sebanyak 12 saksi telah dimintai keterangan,” sambungnya.

Kasat Reskrim yang didampingi Kasubag Humas Polresta Pontianak IPTU Harsoyo itu menjelaskan, penyelidikan dugaan korupsi tersebut dilakukan selama lima bulan.

“Pada 31 Juli, dari penyelidikan, kita naikkan ke tingkat penyidikan. Dan dari hasil gelar perkara awal Agustus lalu, ditetapkan empat tersangka. Namun kita belum bisa sampaikan siapa-siapa mereka, karena masih harus diperiksa kembali. Yang jelas para tersangka sudah pernah diperiksa, dengan status saksi sebelumnya,” jelas Andi Yul.

Dalam waktu dekat ini, polisi akan memanggil para tersangka tersebut. “Dalam waktu dekat akan kita panggil para tersangka ini,” katanya.

Andi Yul juga memaparkan modus korupsi^{vii} yang dilakukan para tersangka. Penyimpangan yang dilakukan keempat tersangka itu, melakukan pengadaan meubelair tanpa sesuai kontrak kerja. “Sebagai contoh, lemari dengan merek A sesuai harga yang ada dikontrak sekian rupiah. Sementara barang yang datang bukan merk A, melainkan lemari merk B dengan harga yang lebih murah,” tegas Andi Yul.

Dari informasi yang dihimpun Rakyat Kalbar, dugaan korupsi tersebut, diduga kuat melibatkan beberapa pejabat IAIN Pontianak. Tentunya juga melibatkan pihak ketiga (kontraktor pelaksana).

Sumber:

1. www.rkonline.id, Kejari Lidik Korupsi IAIN, Selasa, 25 Agustus 2015.
2. www.pontianak.tribunnews.com, Gempar, Polresta Tetapkan Empat Tersangka Tipikor IAIN Pontianak, Senin, 24 Agustus 2015.
3. www.suarapemred.co.id, Polisi Bidik KPA Rusunawa IAIN Pontianak, Jumat, 28 Agustus 2015.
4. www.pontianakpost.com, Kejari Lidik Korupsi IAIN, Jumat, 2 Oktober 2015

Catatan:

- Pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 yang merupakan dasar pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah. Ruang lingkup

pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan barang milik negara/daerah terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

➤ Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah :

1. Pengguna Anggaran (PA)

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Di pemerintah daerah, pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna anggaran dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Panitia Pengadaan

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan

pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

7. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).

8. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha/orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

ⁱ IAIN merupakan Perguruan Tinggi Agama Keagamaan Islam Negeri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Kalimantan Barat dengan kampus utama terletak di Kota Pontianak. IAIN sebelumnya berbentuk dan bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak yang berdiri pada tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1434 H, berdasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 123), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak

ⁱⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN dalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

ⁱⁱⁱ Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{iv} BPK dalam Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

^v Dalam Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII:/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigasi, Pemeriksaan investigasi adalah salah satu jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh BPK untuk mengungkap indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

^{vi} Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

^{vii} Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).